

Perpu Skema Penundaan Pilkada 2020

Oleh: KODE Inisiatif

Perpu Jadi Pilihan

Meski beberapa tahapan telah dilakukan oleh KPU, melalui Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, KPU melakukan penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada yang cukup penting yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan verifikasi syarat dukungan calon perorangan yang belum disahkan. Selain itu, menunda pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan yang terakhir adalah tahapan menunda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada 2020. Meski hanya 4 tahapan yang dilakukan penundaan, namun masih terdapat tahapan-tahapan lain yang belum dilakukan.

Jika mengacu pada Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020. Maka jika menunggu momentum yang paling ideal untuk melanjutkan tahapan pilkada yang ditunda adalah setelah status keadaan tertentu darurat dicabut yakni sampai pada akhir bulan Mei. Namun keadaan ini akan sangat tergantung pada kondisi di lapangan dalam penanganan pandemic covid-19.

Pada RDP yang dilakukan antara KPU, Bawaslu, DKPP, DPR dan Pemerintah telah sepakat melakukan penundaan Pilkada. Karena pelaksanaan Pilkada 2020, memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang, penundaan Pilkada dapat dilakukan dengan merubah norma Undang-Undang tersebut. Namun mengingat kondisi seperti ini, sangat tidak dimungkinkan melakukan perubahan Undang-Undang, maka Perpu menjadi jawaban terbaik untuk penundaan Pilkada ditengah wabah Covid-19.

Desain Waktu

Setelah dilakukan penundaan Pilkada, lantas kapan waktu paling ideal untuk menyelenggarakan Pilkada yang tertunda? Terdapat 3 skema waktu untuk melanjutkan penundaan pilkada antara Pilkada dilaksanakan pada Maret 2021, Juni 2021, atau September 2021. Tentu jika melihat waktu penundaan yang paling ideal adalah 12 bulan dari waktu pungut hitung yakni pada September 2021.

Penyelenggara memiliki waktu yang lebih leluasa dalam hal persiapan penyelenggaraan Pilkada yang tertunda. Selain itu penyelenggara juga dapat melakukan simulasi-simulasi terkait waktu yang paling tepat untuk penyelenggaraan pilkada yang tertunda. Untuk itu, sebaiknya Perpu sebagai payung hukum penundaan pilkada, tidak perlu menjangkau terlalu spesifik sampai bulan dan tanggal pilkada dilanjutkan. Perpu cukup mengatur penundaan Pilkada saja, dan untuk penentuan waktu pungut hitung serta

tahapan-tahapan lain cukup dilakukan melalui perubahan PKPU tahapan Pilkada. Hal ini untuk memberikan ruang yang luas bagi penyelenggara untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang tertunda.

Pembiayaan Pilkada

Penundaan tahapan pilkada juga berimplikasi pada anggaran yang telah disiapkan untuk Pilkada 2020. Setidaknya anggaran Pilkada yang tersedia masih sekitar Rp. 9 Triliun, terdapat opsi untuk melakukan pengalihan pos anggaran Pilkada untuk menangani Covid-19 di daerah. Hal ini dapat saja dilakukan, namun harus terdapat suatu jaminan bahwa ketersediaan anggaran untuk pilkada lanjutan bisa digunakan oleh penyelenggara.

Untuk itu, sebaiknya Perpu Pilkada juga mampu mengakomodir hal demikian, Perpu perlu mengatur bahwa pembiayaan Pilkada harus dibebankan kepada APBN untuk memastikan terselenggaranya Pilkada yang sempat tertunda. Hal ini berkaca pada persiapan pilkada 2020, dimana terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala terkait anggaran karena tidak tersedianya anggaran Pilkada.

KPU perlu membuka kembali ruang untuk pencalonan independen

Meski tahapan pencalonan untuk calon kepala daerah independen telah selesai, dan hanya tinggal melakukan verifikasi factual dukungan calon independen. Karena adanya penundaan pilkada ini, untuk memberikan ruang yang besar bagi calon independen maka sebaiknya KPU membuka kembali tahapan pencalonan independen. Mengingat pencalonan independen belum dilakukan verifikasi factual, dan pencalonan melalui jalur partai politik belum dibuka. Hal ini sangat dimungkinkan untuk memberikan ruang kontestasi yang sama bagi calon yang maju dari calon independen ataupun dari partai politik.

Rekomendasi KODE Inisiatif

1. Perpu merupakan pilihan terbaik di dalam situasi yang genting untuk melakukan penundaan Pilkada. Perpu harus mengatur beberapa hal yang penting dalam penundaan pilkada namun tidak perlu masuk kedalam hal teknis penentuan bulan dan tanggal pelaksanaan pungut hitung Pilkada. Hal ini cukup diakomodir di dalam PKPU tahapan dengan dilakukan simulasi yang cukup oleh penyelenggara terkait waktu penundaan pilkada.
2. Waktu paling ideal untuk melakukan penundaan pilkada sebaiknya dilakukan selama 12 bulan dari waktu pungut hitung yang telah ditetapkan atau ditunda sampai September 2021.
3. Harus adanya jaminan ketersediaan anggaran Pilkada yang sempat tertunda, mengingat pengalaman Pilkada selalu diwarnai dengan ketidak adaan anggaran yang dapat mengganggu teknis tahapan penyelenggaraan. Untuk itu Perpu perlu

mengakomodir bahwa Pilkada menjadi tanggungjawab APBN untuk memastikan ketersediaan anggaran tersebut.

4. Untuk membuka kandidasi yang adil, pencalonan untuk calon independen yang maju pada pilkada sebaiknya dibuka ruang kembali, hal ini untuk menjamin pertarungan yang adil. Hal ini dapat saja dilakukan mengingat pencalonan melalui jalur partai politik belum sama sekali dilakukan.
5. KPU perlu melanjutkan penggunaan elektronik rekapitulasi yang sudah disiapkan sejak awal dan melakukan simulasi yang cukup untuk penggunaan e-rekap pasca penundaan Pilkada

Narahubung:

Veri Junaidi (Ketua KODE Inisiatif): 0852 6300 6929

Ihsan Maulana (Koordinator Harian KODE Inisiatif): 0812 9290 9933